

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PENCEMARAN  
NAMA BAIK DI RUANG SIBER**  
**(Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Polda Lampung)**

**(SKRIPSI)**

**Oleh**

**Megy Triado Permana**

**2112011022**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRACT**

### ***EFFORTS TO COMBAT DEFAMATION CRIMES IN CYBERSPACE (A Case Study at the Special Criminal Investigation Directorate Sub-Directorate V Lampung Regional Police)***

**By**

**Megy Triado Permana**

*Defamation in cyberspace is an increasingly urgent issue as the use of social media continues to grow. This crime is regulated under Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), which provides a legal framework for addressing cybercrimes. In Indonesia, defamation can harm an individual's reputation and have broad social impacts. Therefore, understanding the efforts made by law enforcement and the challenges they face in this context is crucial. Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law regulates defamation. This study aims to analyze the efforts to combat defamation crimes in cyberspace and the obstacles encountered in addressing such crimes.*

*This research adopts a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data sources used include interviews with informants relevant to the issue under investigation and information obtained from other library materials.*

*The findings reveal that efforts to combat defamation crimes in cyberspace involve both penal and non-penal approaches. The penal approach includes prosecuting offenders through the judicial system, while the non-penal approach involves public outreach and education on responsible social media use. However, several obstacles hinder these efforts, such as low public legal awareness, limited resources and facilities for law enforcement, and cultural factors that influence internet user behavior.*

*Based on these findings, it is recommended that the government and relevant institutions enhance public legal education regarding the dangers of defamation on social media. Additionally, it is essential to strengthen the capacity of law enforcement officers to handle cybercrime cases and improve legal infrastructure to support justice enforcement in cyberspace. These efforts are crucial for creating a safer and more responsible digital environment for all users.*

**Keywords: Crime Prevention, Defamation, Cybercrime.**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI RUANG SIBER**

**(Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Polda Lampung)**

**Oleh**

**Megy Triado Permana**

Pencemaran nama baik di ruang siber merupakan isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan kerangka hukum untuk menangani kejahatan siber. Di Indonesia, pencemaran nama baik dapat merugikan reputasi individu dan menimbulkan dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta tantangan yang dihadapi dalam konteks ini. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengatur pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terhadap pencemaran nama baik di ruang siber serta apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan di ruang siber.

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber melibatkan pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal mencakup proses hukum terhadap pelaku melalui sistem peradilan, sedangkan pendekatan non-penal meliputi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan fasilitas penegakan hukum, serta budaya yang mempengaruhi perilaku pengguna internet.

***Megy Triado Permana***

Saran dalam penelitian ini berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya pencemaran nama baik di media sosial. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus *cybercrime* serta penguatan infrastruktur hukum untuk mendukung penegakan keadilan di ruang siber. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi semua pengguna.

**Kata kunci: Penanggulangan Kejahatan, Pencemaran Nama Baik, *CyberCrime*.**

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PENCEMARAN  
NAMA BAIK DI RUANG SIBER**

**(Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Polda Lampung)**

**Oleh  
MEGY TRIADO PERMANA**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI  
RUANG SIBER (Studi Kasus Di Direktorat  
Reserse Kriminal Khusus Subdit V Polda  
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Megy Triado Permana**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011022**

Bagian : **Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota**

**: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Januari 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megy Triado Permana

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011022

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Polda Lampung)”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025



**Megy Triado Permana**  
NPM. 212011022

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Megy Triado Permana, Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 17 Mei 2003. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga saudara, dari pasangan Bapak Sugeng Widodo, dan ibu Megawati. Penulis berpendidikan formal di TK PGRI TUNAS Cikande yang diselesaikan pada Tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Cikande yang diselesaikan Tahun 2013. Penulis melanjutkan sekolah Menengah Pertama di MTS Nur et-Taqwa Cikande pada Tahun 2016, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMA KEBANGSAAN Lampung Selatan yang diselesaikan Tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Bumi Agung, Desa Pisang Indah, Way Kanan, Lampung Utara. Selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Jadilah seseorang yang rendah hati. Dan janganlah menjadi angkuh, karena keangkuhan datang menjelang kejatuhan (Hoogmoed komt voor de val).”

**(Megy Triado Permana)**

“Hidup adalah saat yang berharga yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak untuk kesenangan semata tapi untuk mencapai kebajikan.”

**(Imam Ghazali)**

“Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan.”

**(Peter Marshall)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahilalhirobbil' alamin.* Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orangtuaku tercinta,

“Ayahanda Sugeng Widodo dan Ibunda Megawati”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Kakakku,

“Ferdyan Ido Permana dan Delfia Fitriyado Mega”

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan juga menjadikan teman cerita setiap hari.

Seluruh Keluarga Besar,

Selalu ada ketika aku membutuhkan pertolongan, memberikanku motivasi, doa dan perhatian. Aku menemukan arti kekeluargaan dari kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru Serta untuk seseorang yang telah banyak membantuku, menemaniku di sela kesibukannya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya.

## SANWACANA

*Alhamdulillahil' alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Polda Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Aditya Preja Polda Lampung yang telah menjadi Narasumber, memberikan izin penelitian dan membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.

12. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana: Mba Tika, Mas Izal dan Mas Yudi.
14. Teristimewah untuk kedua orang tuaku tersayang ayahanda Sugeng Widodo dan Ibunda Megawati, yang telah membesarkanku dengan seluruh kasih sayang. Terimakasih untuk doa, perhatian, dukungan, serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga dengan karya kecil ini adalah awal bagiku untuk membanggakan ibu dan ayah.
15. Kakakku Ferdyan Ido Permana dan Delfia Fitriyado Mega, yang memberikanku motivasi dengan segala macam tingkahnya yang menjengkelkan. Teman berantemku dirumah, Teman curhat, semoga kita bertiga bisa membanggakan kedua orang tua kita.
16. Untuk teman-teman seperjuanganku di kampus, yang tidak bisa kusebutkan namanya, terimakasih sudah membuatku betah berada dikampus, menemaniku dalam keadaan suka maupun duka, terimakasih untuk kenangan indah kebersamaan serta canda tawa kita selama kuliah.
17. Seluruh orang-orang yang ada di belakanku dan orang-orang yang senantiasa menyayangiku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa dan dukungannya yang tiada henti untukku.
18. Semua pihak yang telah membantuku dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
19. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

20. Terakhir, Untuk diriku sendiri terimakasih sudah selalu mau berusaha kuat dan mengerti diri sendiri serta memiliki motivasi yang kuat untuk tidak malasmalasan mengerjakan skripsi ini, terimakasih sudah menjadi rumah yang paling nyaman untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025  
Penulis

**Megy Triado Permana**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian tentang Penanggulangan Kejahatan .....	16
B. Pengertian Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Media Sosial.....	25
D. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	26
E. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data .....	41

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber.. .....	42
B. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber .....	61

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran.....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada era digital modern ini, masyarakat banyak diberikan berbagai informasi yang beraneka macam melalui teknologi yang semakin canggih. Contohnya dalam kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet. Teknologi informasi ini melibatkan beraneka macam jenis komputer dengan tipologi jaringan yang belum pernah diduga sebelumnya dalam perkembangan sejarah internet. Saat ini, yang terhubung dengan internet bukan hanya komputer, melainkan juga netbook dan smartphone. Istilah telematika diartikan sebagai telekomunikasi dan informatika (*telecommunication and informatics*) yang merupakan perpaduan antara computer (*computing*) dan komunikasi (*communication*).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat mobile. Kegiatan ini yang biasanya dilakukan di dunia nyata kini banyak di perdagangkan melalui gadget (Seperti perbankan dan pengiriman surat ke dalam kegiatan dunia maya).<sup>1</sup> Perkembangan dari transaksi berpindah dengan menggunakan

---

<sup>1</sup> Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia, 23, no. 2 (2020): 400–426.

*i-Pad, Smartphone, Handphone, Laptop.* Kita tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengakses informasi yang telah memberikan dukungan untuk banyak perangkat mobile, karena banyak tersedianya hospot gratis di banyak tempat.

Internet dan media sosial memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan manusia di masa kini, yaitu kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban. Salah satu contoh media sosial merupakan sebuah media online, yang mana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk saling berkomunikasi. Secara umum, media sosial mencakupi semua jenis aplikasi dan situs website yang bisa di akses melalui internet yang terdapat teks, suara, foto, dan video diantaranya *Facebook, Twitter, Youtube, Myspace, Path, Line, Telegram*, dan Instagram termasuk situs berita, blog, situs perusahaan, maupun situs pemerintah. Media pemberitaan online atau dalam istilah sehari-hari biasa disebut dengan koran digital merupakan bagian dari media massa yang juga hadir menghiasi saluran informasi di era modern sebagai suatu bentuk pemanfaatan sistem elektronik yang dianggap lebih efisien dan efektif dalam meraih jumlah penikmat berita.<sup>2</sup>

Semakin banyaknya kasus *cybercrime* (khususnya di Indonesia) telah menarik perhatian pemerintah untuk segera memberlakukan undang-undang yang dapat digunakan untuk menjebak pelaku kejahatan di dunia maya. Pemerintah Indonesia sendiri telah memasukkan UU *Cybercrime* (UU Siber) ke dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, dan berharap dengan adanya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dapat

---

<sup>2</sup> Answari,A., Buana, A.P & Rezah, (2018) Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Hlm 20.

mengatasi, mengurangi, dan menghentikan pelaku kejahatan di dunia maya. Perkembangan media sosial saat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan para pengguna media sosial dalam menggunakannya. Yang pertama perlu diperhatikan adalah asas kehati-hatian. Hal ini perlu ditanamkan kepada para pengguna media sosial untuk selalu bersikap hati-hati apabila hendak menggunakan media sosial atau dengan kata lain "*Think before click*". Undang-Undang ITE mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE.

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan di dalam Pasal 310 KUHP, yakni:

- a. Ayat (1) : "Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"
- b. Ayat (2) : "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah".
- c. Ayat (3) : "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri".

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar diketahui orang banyak. R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan

menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu.<sup>3</sup>

Delik penghinaan atau pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Penghinaan atau Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 27 Ayat (3).

Pasal 45 Ayat (3) : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 27 Ayat (3) : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, 2005, Jurnal Al-Arshy Vol.4 Nomor.1, Mei 2022. Hlm.32.

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Media sosial berbasis internet membawa pengaruh berupa perubahan baru bagi masyarakat dalam melakukan suatu aktivitas komunikasi. Facebook merupakan salah satu social media yang semakin tahun meningkat dengan cepat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya statistik yang menunjukkan pengguna Facebook di Indonesia sudah lebih dari 41 juta orang.<sup>4</sup> Dari statistik negara pengguna Facebook terbesar di dunia yang dilakukan oleh situs Socialbakers pada tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat keempat tertinggi dibawah Amerika, Brazil, dan India.<sup>5</sup>

Kejahatan baru ini sangat berdampak pada berbagai aspek bidang kehidupan. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *cyber crime*. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang- undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.<sup>6</sup>

Tahun 2022 Polri telah menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik. Data itu didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri periode 1 sampai 19 Januari 2022. Sebagai informasi, Pusiknas

---

<sup>4</sup> Kotler, Philip. dan Keller, Kevin Lane (2010). Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi Ketiga belas, Penerbit Erlangga, Jakarta. . 33-35

<sup>5</sup> Lima Negara Pengguna Facebook Tertinggi di Dunia; 2013:  
<http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/> diakses 19 November 2022

<sup>6</sup> Hermawan, 2019, Jurnal Hukum, Vol 2 Nomor. 1 Tahun 2021

merupakan organisasi di bawah naungan Bareskrim Polri. Tugas Pusiknas yaitu menjadi pusat informasi kriminal yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, modern, dan akurat secara online serta terintegrasi. Pada tahun lalu, tepatnya 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus pencemaran nama baik. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen. Jumlah Polda yang menangani kasus tersebut pun bertambah. Pada 2021, sebanyak 23 Polda yang menindak kasus pencemaran nama baik. Kini, di 2022, ada 27 Polda yang melakukan penindakan.<sup>7</sup>

Pengguna media sosial harus dapat memperhatikan asas kehati-hatian agar tidak terjadi kasus seperti:

Pada tahun 2022, terdapat beberapa kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan dan ditangani oleh kepolisian di Kota Bandar Lampung. Salah satu contoh kasus tersebut adalah perkara yang menyeret *selebgram* berinisial AT, yang terseret dalam kasus pencemaran nama baik terhadap putra mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Nicholas Sean.<sup>8</sup>

Ernida Sari dilaporkan dengan persangkaan tentang peristiwa terkait penyiaran video di medsos Facebook telah menyerang kehormatan, pencemaran nama baik hingga menimbulkan kerugian. Akun tersebut dilaporkan oleh Yudia Wati warga Kelurahan Rulung Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ke Mapolda Lampung,

---

<sup>7</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_pencemaran\\_nama\\_baik\\_meningkat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat), 2023

<sup>8</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_pencemaran\\_nama\\_baik\\_meningkat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat)

Selasa (8/11/2022). Laporan polisi tersebut sesuai Nomor: LP/B/1233/XI/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG tanggal 7 November 2022, telah ditandatangani KA Siaga II SPKT Polda Lampung.<sup>9</sup>

Contoh kasus lainnya pada bulan November (2023) silam Haris- Fatia, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kasus ini berawal dari unggahan video berjudul “Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada” di YouTube Haris pada Agustus 2 tahun lalu.<sup>10</sup>

Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu:

- 1) unsur setiap orang;
- 2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- 4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik membuat suatu karya tulis yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul Upaya Penanggulangan Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Polda Lampung).

---

<sup>9</sup> <https://kupastuntas.co/2022/11/08/diduga-cemarkan-nama-baik-akun-facebook-ini-dilaporkan-ke-polda-lampung>

<sup>10</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/14/13250081/tuntutan-haris-fatia-di-kasus-pencemaran-nama-baik-luhut-dinilai-tak>

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terhadap pencemaran nama baik di ruang siber?
- b. Apakah faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan terhadap pencemaran nama baik di ruang siber?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada upaya penanggulangan kejahatan terhadap pencemaran nama baik di ruang siber. Penelitian dilakukan pada Tahun 2024. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polda Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan dalam menghadapi pencemaran nama baik di ruang siber.
- b. Untuk mengetahui faktor yang penghambat upaya penanggulangan kejahatan dalam menghadapi pencemaran nama baik di ruang siber.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian peneliti berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

### **a. Kerangka Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan terhadap pencemaran nama baik di ruang siber. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih kondusif.

### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait upaya penanggulangan kejahatan terhadap pencemaran nama baik di ruang siber.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pengertian kerangka teori adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **Teori Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia sedari dulu. Pada hakikatnya, kejahatan merupakan perbuatan dari masyarakat itu sendiri. Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal policy*) menurut Marc Ancel adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm 38

Soerjono Soekanto juga mengemukakan pendapatnya bahwa dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).<sup>12</sup> Istilah “kebijakan hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>13</sup> Lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.<sup>14</sup>

### **Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Teori faktor-faktor yang yang memengaruhi upaya penegakan hukum, menurut Soejono Soekanto dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

b. Faktor Penegak Hukum

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Bandung Alumni, 1976, hlm.42

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 24

<sup>14</sup> *Ibid.*24.

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan penyalahgunaan Narkotika oleh anak antara lain Hakim, Kepolisian, Jaksa dan aparaturnegara yang berwenang lainnya.

c. Faktor Prasarana atau Fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

d. Faktor Masyarakat

Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Prasada, 2011, hlm 8

diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Adalah upaya dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini merupakan sebagian dari pada kebijakan social dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal. Dengan sarana penal, penanggulangan kejahatan lebih menitikberatkan pada sifat represif atau penindasan. Sedangkan pada sarana non penal sifatnya cenderung preventif atau pencegahan.<sup>16</sup>

b. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik menurut Pasal 310-Pasal 321 merupakan perbuatan yang menyerang nama baik seseorang. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu.<sup>17</sup>

c. Media sosial

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm. 6

<sup>17</sup> Mahrus Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hlm. 120

<sup>18</sup> Ardianto Elvinaro, *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004, hlm. 125

d. *Cyber crime*

*Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh menggunakan teknologi komputer sebagai alat utama kejahatan, *cybercrime* adalah pelaku kejahatan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet.

e. Kepolisian

Kepolisian salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai upaya penanggulangan kejahatan terhadap pencemaran nama baik di ruang siber.

---

<sup>19</sup> Awaloedin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari. Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI, 2007, hlm. 122

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelesan dan pembahasan mengenai hasil penelitian dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu upaya penanggulangan kejahatan terhadap pencemaran nama baik di ruang siber.

### **V. PENUTUP**

Pada bab ini mrrmuat tentang kesimpulan dan pembahasan yang menghasilkan jawaban dari permasalahan hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternative dari penyelesaian serta permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaiki dimasa yang akan dating serta menambah wawasan tentang hukum khususnya hukum pidana.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian tentang Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman.

Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Menurut R. Soesilo, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>20</sup>
- b. Sementara W.A. Bonger mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan,

---

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 75-76

dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.<sup>21</sup>

- c. Sedangkan menurut G. Bawengan, kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.<sup>22</sup>
- d. Richard Quinney mendefinisikan tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya karena merupakan suatu pelanggaran publik yang dampaknya dirasakan oleh publik atau masyarakat. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang.

Tujuan pembangunan nasional merupakan garis kebijakan umum yang mejadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum

---

<sup>21</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Jakarta Pembangunan. Vol 6, 1982, hlm 21-24

<sup>22</sup> Gerson Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, hlm. 22

<sup>23</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010, hlm.10

pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan di Indonesia.<sup>24</sup> Berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana.<sup>25</sup>

Adapun mengenai kebijakan criminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan criminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut G. Peter Hoefnagels bahwa penanggulangan kejahatan *criminal policy* meliputi:

- a. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*)
- b. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*)
- c. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*)<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Op. Cit Fatoni, Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Hlm. 22

<sup>25</sup> Op. Cit Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: hlm. 113-114

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu melalui upaya penal atau hukum pidana dan upaya non penal atau diluar hukum pidana yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Penanggulangan Kejahatan Melalui Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>28</sup>

Upaya penal adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara putusan pengadilan. Upaya dengan menggunakan kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, hal ini juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pendekatan

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm 45

komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

## 2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Non penal

Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>29</sup> Upaya non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif.

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2015., hlm 46.

Kebijakan non penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.

## **B. Pengertian Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik**

### **1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP**

Di antara jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.

Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 catatan penting di dalamnya, yakni:

- a. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif;
- b. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran;
- c. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal.

Secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian :

- a. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan
- b. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tulisan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).<sup>30</sup> Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.”<sup>31</sup> Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi, “penghinaan materil, dan penghinaan formil”.

## 2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Penghinaan materiil yaitu penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang

---

<sup>30</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 36.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 39.

digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

- b. Penghinaan Formil yaitu Dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.<sup>32</sup>

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan yaitu:

- a. Pasal 310 Ayat (1) mengenai menista, yang menyatakan “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- b. Pasal 310 Ayat (2) mengenai menista dengan surat, yang menyatakan “Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

---

<sup>32</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media Masa dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1993, hlm. 37-38.

- c. Pasal 311 mengenai memfitnah; “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- d. Pasal 315 mengenai penghinaan ringan; “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam .”
- e. Pasal 317 mengenai mengadu secara memfitnah; “barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan fitnah.<sup>33</sup>

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Pada KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada UU ITE merupakan delik materiil saja. Objek dari penghinaan penghinaan di atas haruslah

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya.

### **C. Tinjauan Umum tentang Media Sosial**

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Tindakan pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.<sup>34</sup>

Di Indonesia, perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat, hal ini didukung juga dengan perkembangan teknologi seperti komputer yang mendukung dari kemajuan sarana informasi tersebut. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.<sup>35</sup> Selain dengan adanya komputer, internet juga berpengaruh besar

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, hlm.89.

<sup>35</sup> Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.3.

terhadap kemajuan informasi karena dengan adanya internet tersebut dapat memudahkan kita dalam memberikan dan menerima informasi dengan cepat.

Pengertian menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi, bekerja sama diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional meupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.<sup>36</sup>

Beberapa pengertian di atas tentang penggunaan media sosial maka didapati penggunaan media sosial adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan melalui smartphone (telepon genggam).

#### **D. Pengertian *Cyber Crime***

Era kejahatan dunia maya merupakan transformasi digital yang semakin pesat yang mengubah banyak bidang kehidupan masyarakat. Jika sebelumnya tindakan manusia lebih tradisional, kini lebih modern berkat penggunaan teknologi yang terus berubah,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

seperti beberapa tahun lalu. Dengan adanya pandemi *Covid-19*, dampaknya sudah jelas dirasakan oleh masyarakat. Berkat teknologi tersebut, setiap fungsi tetap dapat dilakukan hanya di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah melalui penggunaan teknologi canggih seperti *WhatsApp*, *Zoom*, *Telegram*, *Google Drive*, *Gmail*, *Google Docs*, dll. Sehingga dengan teknik ini, masyarakat merasa terbantu.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menghadapi salah satu masalah paling serius di Indonesia kejahatan adalah kejahatan dunia maya. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh menggunakan teknologi komputer sebagai alat utama kejahatan, *cybercrime* adalah pelaku kejahatan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Di negara maju, kasus kriminal seperti ini juga banyak terjadi, tidak hanya Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari terbentuknya komunitas online hanya duduk di rumah atau di tempat kerja, kita dapat memperoleh informasi yang diinginkan. Namun, ada juga efek negatif dari keberadaan dunia *cyber*, yang baru-baru ini dikenal dengan kejahatan dunia maya. Penjahat dunia maya sendiri telah menerjemahkan longgar mengacu pada *cybercrime* yang dapat mengambil bentuk pencurian data, perusakan data, pencurian uang, pornografi, berbagai tindakan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Dunia maya tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif yang dapat merugikan kepentingan individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Peradilan pidana Kriminologi mayantara, Widodo, *Jurnal hukum egalitaere*, Vol 1 Nomor 1 Agustus 2023.

Dinamika perkembangan teknologi yang semakin kompleks masih menyisakan ketakutan bahkan kecemasan akan perkembangannya yaitu dampak negatifnya seperti kejahatan mayantara atau “*cybercrime*” yang terus meningkat. Kejahatan Mayantara diartikan sebagai sisi gelap dari pesatnya perkembangan teknologi yang berdampak negatif terhadap segala bidang kehidupan modern, sehingga kejahatan ini tidak boleh dianggap remeh karena kejahatan ini sebenarnya merupakan salah satu kejahatan luar biasa para penjahat. Banyak kejahatan yang terjadi di dunia maya, yang tentunya sangat merugikan dan efektif. Jenis kejahatan dunia maya ini tidak hanya mempengaruhi Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Meningkatnya kasus kejahatan dunia maya segera menarik perhatian pemerintah dengan memperkenalkan undang-undang saat ini yang memburu penjahat di dunia maya. Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki *Cyber Law* dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan mengharapkan dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 dapat memerangi, mengurangi dan menangkap pelaku kejahatan di dunia maya.<sup>38</sup>

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menghadapi salah satu masalah paling serius di Indonesia kejahatan adalah kejahatan dunia maya. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh menggunakan teknologi komputer sebagai alat utama kejahatan, *cybercrime* adalah pelaku kejahatan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Di negara maju, kasus kriminal seperti ini juga banyak terjadi, tidak hanya Indonesia. Untuk kejahtan mayantara Terkait dengan pertanyaan

---

<sup>38</sup> Miftakhur Rokhman Habibi, Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, Hal 1, Al-Qānūn, Vol. 23, No. 2, Desember 2020.

ini. Jika kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan dunia maya di Indonesia, kita dapat mengatakan bahwa kita masih sangat tertinggal karena hanya ada satu regulasi yang secara khusus mengatur *cybercrime*, yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (di mana biasa disebut UU ITE).

Tapi dengan adanya hukum, dia tidak bisa menghilangkan keberadaan *cybercrime* ketika hukum memiliki celah itu. Mengingat *cybercrime* merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh mayantara tidak mengenal batas ruang dan waktu, kita perlu upaya pencegahan melawan kejahatan semacam ini. Aktivitas utama penjahat dunia maya adalah serangan terhadap sistem komputer dan sistem komunikasi milik orang lain atau milik public dunia maya. Harus memantau fenomena *cybercrime* karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cybercrime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas wilayahnya dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban kejahatan.

#### Dasar Hukum *Cyber Crime*

*Cyber crime* kejahatan dalam media sosial diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 30. Banyak kejahatan media sosial yang kerap kali terjadi umumnya ialah kejahatan kesusilaan dari media sosial yang diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE “(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik Orang lain” yang artinya perbuatan pertama yang dilarang dalam UU ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pemaparan mengenai penjelasan tentang undang-undang di atas dapat di tanggapi oleh penulis bahwasanya secara tidak langsung pengaturan dari setiap pasal dalam UU ITE tersebut bersifat memaksa (*dwingend recht*) sehingga hal tersebut harus dipatuhi, dan tidak ada penyimpangan dari pihak manapun. Jadi, oleh karena itu banyak pihak yang tidak dapat berekspresi dalam menyampaikan setiap aspirasi dan pendapat yang mencoba memberi kritikan kepada setiap hal. Setiap pasal sangat membatasi setiap orang menyampaikan pendapat dimuka umum, tetapi menurut penulis jika beberapa pasal tersebut dipertahankan dalam UU ITE, alangkah baiknya ada perubahan di dalam

pemberatan sanksi pidananya. Akan tetapi norma hukum pidananya tetap ada dalam KUHP atau UU lain diluar KUHP agar tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Upaya menangani kasus kejahatan *cybercrime*, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cybercrime* dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif (perumpamaan dan persamaan) terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Adapun beberapa pasal yang dapat dikenakan dalam suatu kejahatan *cyber crime* dalam KUHP, diantaranya adalah:<sup>39</sup>

- a) Pasal 362 KUHP untuk kasus *carding* dimana pelaku mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik.
- b) Pasal 378 KUHP untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan yang membuat orang tertarik untuk dapat membelinya.
- c) Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail*.
- d) Pasal 331 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.
- e) Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet.

## **E. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan**

### **1. Tugas Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan**

Kepolisian selaku alat penegak hukum diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2

Tahun 2002, adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

---

<sup>39</sup> Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Upaya Penanganan *Cyber Crime* yang dilakukan oleh Virtual Policed Indonesia", Universitas Brawijaya Malang, Mimbar Jurnal Hukum, Vol 2 No.1, 2021, hal 3

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, pada Pasal 14 Ayat (1), dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban kelancaran lalu lintas di jalan.
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penanggulangan kejahatan, tugas pokok Kepolisian sesuai UU No 2 Tahun 2002 dibagi menjadi dua, yakni preventif dan represif. Hal ini untuk menghadapi faktor-faktor yang berpotensi untuk munculnya tindakan hukum (dengan himbauan atau pendekatan). Pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil maupun skala besar.

Upaya-upaya preventif merupakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.<sup>40</sup> Tugas Represif adalah untuk menegakkan hukum dari ancaman faktual. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan

---

<sup>40</sup> Sitepu dan Yosua Prima Arihta, *Upaya Kepolisian Resor (Polres) Sleman Dalam Proses Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 24

melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

## 2. Fungsi Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penanggulangan kejahatan, polisi berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang penegakkan hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Lebih lanjut, polisi merupakan penyidik dalam hal penegakkan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum, hal ini berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, Pasal 6 Ayat (1) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.<sup>41</sup>

Sadjijono berpendapat bahwa fungsi Polri menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi

---

<sup>41</sup> M. Agung Zardany, *Efektivitas Peran Satuan Petugas Cyber Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019, hlm 10

preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.<sup>42</sup>

Polisi siber ini dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana UU ITE. Kehadiran polisi di ruang digital tersebut merupakan upaya Deputy V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtibmas agar dunia siber dapat berjalan dengan bersih, sehat dan produktif. Selain itu juga untuk mengurangi konten-konten hoaks di media sosial, sehingga masyarakat pengguna internet juga lebih berhati-hati.

Tim polisi siber akan melakukan patroli siber di media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* serta *WhatsApp* untuk mengawasi akun-akun yang terindikasi mengandung konten hoaks dan hasutan di berbagai platform tersebut. Selain itu pengguna media sosial juga dapat melaporkan tindakan UU ITE tersebut melalui laman resmi Patroli Siber di [patrolisiber.id](http://patrolisiber.id).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sadjjono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2007, hlm 23

<sup>43</sup> S.Dian Andryanto, *Loc.Cit*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>44</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris:

##### 1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan Peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber.

##### 2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan termasuk penerapan hukum yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 1.

## B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yakni:

### 1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian. Selain itu data primer diperoleh langsung sumber utama secara langsung, yakni Kepolisian Daerah Lampung. terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan terhadap pencemaran nama baik di ruang siber.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, literature dan peraturan perundang-undangan serta media elektronik.<sup>45</sup> Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji oleh penulis serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer.

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

#### a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder akan digunakan oleh penulis untuk melengkapi serta memberikan penjelasan dari data primer. Menurut Soerjono Soekamto data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>46</sup>

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden.

---

<sup>46</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12

Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber.

1. Polisi Kriminal Khusus Subdit V Polda Lampung <i>Cyber Crime</i>	: 1 orang
2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
3. Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
	————— +
Jumlah	: 3 orang

#### **D. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1) Metode Pengumpulan

Data Pengumpulan data dilakukan dengan literatur, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

##### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literature, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber.

## b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

## 2) Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

- a. Editing yaitu data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Seleksi data yang telah di editing, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
- d. Penyusunan data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

### **E. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan terhadap Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber meliputi:
  - a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement*”. Upaya penal ini bersifat represif artinya upaya ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Sesuai dengan isi Undang-undang penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat pada Pasal 27 Ayat (3) yang ketentuan pada Pasal ini menagacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sejak Tahun 2021 telah di sahkan suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang.

- b. Pendekatan non-penal (*non penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Dalam politik *criminal* memiliki posisi yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan apabila pendekatan ini mengalami kegagalan dalam penggarapannya justru akan berakibat fatal bagi usaha menanggulangi kejahatan. Adapun kebijakan sosial yang melakukan pendekatan-pendekatan dalam mewujudkan kebijakan non-penal ialah pendekatan religi, pendekatan moral, dan pendekatan teknologi. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri secara resmi telah meluncurkan polisi virtual untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pelanggaran undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam dunia siber Indonesia. Peluncuran tersebut berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Tugas dari polisi siber yaitu sebagai pengawas, mencegah, mengurangi dan menanggulangi segala ancaman dan *cybercrime*. polisi siber mempunyai peran yaitu dengan memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik yang merasa bahwa harkat dan martabatnya dirugikan. Jika korban merasan perbuatn

pidana tersebut masih tidak berterima korban dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dengan melengkapi bukti-bukti dan para saksi yang melihat dan mengetahui kejadian yang terjadi.

2. Faktor-faktor penghambat dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan terhadap Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber meliputi:
  - a. Faktor Masyarakat: Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum mencerminkan berfungsinya hukum tersebut. Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Masyarakat sering kali mengharapkan sanksi yang berat untuk menimbulkan efek jera.
  - b. Faktor Hukum: Hukum di Indonesia, meskipun sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, sering kali tidak menimbulkan efek jera yang kuat terhadap pelaku tindak pidana. Substansi hukum harus dirumuskan dengan baik agar mudah dipahami dan efektif dalam menjawab permasalahan masyarakat. Undang-undang perlu dirancang agar dapat diterapkan dengan baik di lapangan dan tidak menimbulkan multitafsir.
  - c. Faktor Penegakan Hukum: Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh integritas dan kompetensi aparat penegak hukum. Meskipun peraturan sudah baik, penegakan hukum yang lemah dapat menghambat proses keadilan. Penegak hukum harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan menguasai teknologi informasi untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber.

- d. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung: Sarana dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung proses penegakan hukum. Ketersediaan tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dukungan keuangan yang cukup merupakan faktor penunjang keberhasilan penegakan hukum. Kelemahan dalam fasilitas dapat menyebabkan kesalahan dalam identifikasi kasus dan menghambat penegakan hukum.
- e. Faktor Kebudayaan: Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Hukum yang selaras dengan budaya masyarakat akan lebih mudah diterapkan. Kebudayaan hukum yang baik akan membuat masyarakat lebih menghargai dan mematuhi hukum. Penegakan hukum yang responsif dan aspiratif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan kepada para seluruh pihak untuk dapat turut serta dalam mematuhi dan memperhatikan setiap peraturan perundang-undangan yang telah di atur, terutama pihak kepolisian Polda Lampung dan para penegak hukum agar lebih memperhatikan tindak pidana yang terjadi di dalam ruang siber. Dan lebih meningkatkan prospek penanggulangan dalam kejahatan pencemaran nama baik di media sosial yang merugikan harkat dan martabat setiap masyarakat.

2. Diharapkan juga kepada setiap pihak baik dari kalangan masyarakat maupun para penegak hukum agar lebih memperhatikan dalam menggunakan teknologi dengan baik dan benar, agar dapat mengurangi tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber. Sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian dari setiap pihak, dan diharapkan pula kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkembangan teknologi media sosial saat ini untuk lebih banyak memberikan sosialisasi ataupun edukasi kepada pengguna media sosial bagaimana menerapkan asas kehati-hatian bermedia sosial. Serta memperluas kekuatan jaringan polisi siber untuk menindaklanjuti para pelaku kejahatan media sosial yang menggunakan akun *anonymus*.
3. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, diperlukan perbaikan dan integrasi dari lima faktor utama. Pertama, peraturan hukum harus dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat serta mampu memberikan sanksi yang cukup berat untuk menimbulkan efek jera. Kedua, integritas dan kompetensi aparat penegak hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang berkelanjutan, khususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi, agar mampu mengatasi tantangan dalam penyelidikan kasus-kasus siber. Ketiga, penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai seperti peralatan teknologi dan anggaran yang cukup, serta tenaga manusia yang terampil dan terorganisir dengan baik, sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses penegakan hukum. Keempat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting agar mereka memahami konsekuensi hukum dari tindakannya di media sosial dan tidak mudah terprovokasi

untuk melakukan pelanggaran hukum. Terakhir, kebudayaan hukum yang responsif dan aspiratif harus dibangun, di mana hukum yang berlaku selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat sehingga masyarakat dapat menghargai dan mematuhi hukum secara sukarela. Semua faktor ini saling terkait dan membutuhkan pendekatan holistik untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Arief, Barda Nawawi, 2015. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ardianto Elvinaro, 2004. *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. S.H. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media.
- Arief, Barda Nawawi, 2015. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi Adami, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.
- Djamin Awaloedin, 2007. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI.
- E.Y, Kanter, dan Siantur, S.R, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Halim, M.(2009). *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*.
- Kotler, Philip. dan Keller, Kevin Lane (2010). *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1, Edisi Ketiga belas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Makarim Edmon, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali, 2005. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Arif mansyur Dikdik & Gultom Elisatris, 2005, *CYBER LAW* Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mahmud Marzuki Peter, Jakarta, 2005. Penelitian Hukum, Kencana.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Prasetyo Teguh, 2011. Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rokhman Habibi Miftakhur and Liviani Isnatul, 2020. “Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.
- Rahmawati Mety, 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
- Ravena, Dey, Kristian, 2017. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*), (Jakarta: Kencana.
- Soekanto Soerjono, 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Prasada.
- Soekanto Soerjono, 2003, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsul Fatoni, 2002. Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan.
- S.R. Sianturi, E.Y. Kanter, 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta.
- Seno Adji Oemar, 1990. Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2007. Jakarta: UI Press, Pengantar Penelitian Hukum.
- Soekanto Soerjono, 2004. Jakarta Penelitian Hukum, Rajawali Pers.
- Sudarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung.
- Soesilo, R. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum*. Pidana serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 2013.

- Sadjijono, 2007. *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Utrecht F, 2003, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Widodo, 2013. *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Wiraprasta, Shah Rangga Dan Nurmawati, Made. (2016). *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Fakultas Hukum Udayana*.
- Zardany Agung M, 2019. *Efektivitas Peran Satuan Petugas Cyber Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Makassar: Universitas Hasanuddin.

## **B. Undang- Undang**

- Kitab undang- undang hukum pidana 310 KUHP  
Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009.  
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 10 (KUHP)  
Undang- Undang Informasi Teknologi Elektronik No. 11 Tahun 2008

## **C. Jurnal dan Artikel**

- A., Answari, A.P, Buana, & Rezah, (2018) *Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
- Ali Mahrus, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010.
- Agustama, dkk, 2019, *Jurnal Al-Arshyi Vol.4 Nomor.1, Mei 2022*.
- Arief, 2014, *Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jurnal Hukum, Vol 2 Nomor. 1 Tahun 2021*.
- Ali Mahrus, 2010. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum (Yogyakarta, Liberti, 1985) hlm. 46*.

Antonio De Janairo Tomasoey, *Comserva Jurnal Penelitian Pengabdian Masyarakat*. Vol 3 No. 8 Desember 2023.

Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi (Jakarta, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981) hlm 15.

Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004.

Hermawan, 2019, *Jurnal Hukum*, Vol 2 Nomor. 1 tahun 2021.

Harkrisnowo. Harkristuti. (2003/2004). *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Strategis untuk mencapai supermasi Hukum yang Berkeadilan*, *Jurnal*, 3, 6.

Miftakhur Rokhman Habibi, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Hal 1, *Al-Qānūn*, Vol. 23, No. 2, Desember 2020.

Muhammad Alfian Dwi Saputra, *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (1) (2022), 88–92.

Peradilan pidana Kriminologi mayantara, Widodo, *Jurnal hukum egalitaere*, Vol 1 Nomor 1 Agustus 2023.

R. Soesilo, 2005, *Jurnal Al-Arshyi* Vol.4 Nomor.1, Mei 2022.

Sitepu dan Yosua Prima Arihta, *Upaya Kepolisian Resor (Polres) Sleman Dalam Proses Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 24.

Utin Indah Permata Sari, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Upaya Penanganan *Cyber Crime* yang dilakukan oleh Virtual Policed Indonesia”, Universitas Brawijaya Malang, *Mimbar Jurnal Hukum*, Vol 2 No.1, 2021, hal 3.

#### **D. Sumber Lain**

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_pencemaran\\_nama\\_baik\\_meningkat,2023](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat,2023)

<https://stisharsy.co.id>

<https://mediafaktanews.com/dugaan-pencemaran-nama-baik-dan-pengancaman-di-akun-fb-alya-z-alya-dewi-laporkan-d-ke-polda-lampung/>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/14/13250081/tuntutan-haris-fatia-di-kasus-pencemaran-nama-baik-luhut-dinilai-tak>

Lima Negara Pengguna Facebook Tertinggi di Dunia; 2013:  
<http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/>